



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISWAN ALIAS BAPAK DIAN**;
2. Tempat lahir : Pompengan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pompengan, Desa Pompengan Pantai, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RISWAN Alias BAPAK DIAN terbukti** secara sah bersalah melakukan tindak pidana "sebagai anggota PPK yang karena kesengajaannya mengakibatkan berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 551 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RISWAN Alias BAPAK DIAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp.**

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan Terdakwa dimasukkan dalam tahanan segera setelah Putusan dibacakan ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 05;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 06;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong untuk TPS 01 s/d TPS 05;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao untuk TPS 01 s/d TPS 06;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti untuk TPS 01 s/d TPS 07

(dikembalikan kepada **Sdr. MUH AFANDI ANWAR selaku Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu**);

5. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya ditinggalkan hukumannya dan sedapatmungkin untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa RISWAN ALIAS BAPAK DIAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.44 Wita sampai dengan pukul 23.33 Wita, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.41 Wita sampai dengan pukul 21.51 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 01.02 Wita sampai dengan pukul 02.39 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Lamasi Timur yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili Perkara Terdakwa "sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah di laksanakan proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Lamasi Timur yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu yang mana proses perekapan tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa kemudian selama proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kantor Sekertariat PPK, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dilakukan oleh Terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur, para anggota PPK Kecamatan Lamasi Timur, PPS serta disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur, dan para saksi Peserta Pemilu;
- Bahwa adapun metode atau proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 ditingkat PPK kecamatan dilakukan dengan membuka kotak suara didepan para saksi Peserta pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, PPS dan pihak PPK, selanjutnya setelah kotak dibuka kemudian dilakukan penghitungan kembali terhadap C1 Plano/ C hasil (hasil rekap ditingkat TPS) yang sebelumnya diambil dikotak dimana C1 Plano/ C1 hasil tersebut dan ditampilkan secara manual sehingga dapat dilihat oleh para pihak yang hadir ditempat tersebut dan selanjutnya oleh pihak PPS membacakan salinan C hasil kemudian dicocokkan/ disandingkan dengan C1 Plano/ C hasil serta aplikasi

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



“SIREKAP” (Sistem Informasi Rekapitulasi) dari akun KPPS dimana saat dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi pada dokumen C plano/ C hasil maka saat itu oleh pihak PPK Kecamatan langsung melakukan penginputan perolehan suara pada dokumen C plano/ C hasil yang saat itu dibacakan dimana untuk proses penginputan tersebut langsung diinput pada aplikasi “SIREKAP” (Sistem Informasi Rekapitulasi) menggunakan akun terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dan hasil input pada aplikasi tersebut berupa dokumen D hasil Kecamatan (hasil rekap ditingkat PPK), dan data rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 pada tingkat PPK kecamatan Lamasi Timur yang saat itu di input pada aplikasi “SIREKAP” sama dengan hasil rekapitulasi suara pemilu pada dokumen C plano/ C hasil pada tingkat KPPS;

- Bahwa setelah seluruh rangkaian perekapan suara pada tingkat PPK Kecamatan pada tanggal 21 februari 2024 sekitar pukul 23.45 Wita telah selesai direkap dan di input pada aplikasi “SIREKAP” dengan menggunakan akun PPK Kecamatan Lamasi Timur maka pihak PPK kecamatan seharusnya langsung melakukan print out/cetak atas hasil rekapan suara pemilu tersebut pada aplikasi “SIREKAP” akun PPK berupa dokumen D hasil untuk diperlihatkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur dan para saksi peserta Pemilu namun saat itu Terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur belum menyerahkan hasil perekapan suara model D Hasil kepada para pihak tersebut dengan alasan akan melakukan kembali pencocokan data hasil rekapan dengan para pihak ;

- Bahwa Terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur baru menyerahkan Dokumen D hasil yang diprint out dari aplikasi SIREKAP dari akun PPK Kecamatan Lamasi Timur kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur dan para saksi peserta Pemilu pada tanggal 23 Februari 2024 dimana saat itu terdakwa menyampaikan keterlambatan PPK menyerahkan dokumen D hasil karena print out milik PPK Kecamatan Lamasi Timur tidak bagus dan setelah salah satu saksi peserta pemilu yakni saksi YULIUS PATABANG Als. PAPA JELIS selaku saksi untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang diusung oleh Partai Gerindra menerima Dokumen D hasil tersebut didapati adanya perbedaan data suara dari dokumen C plano/ C hasil dengan Dokumen D hasil yang diberikan oleh Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur yakni adanya perubahan data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V meliputi Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur dan Kecamatan Walenrang Utara, serta hasil perolehan suara partai ke salah satu



calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V, sehingga saksi keberatan dengan hasil data tersebut dan melaporkan terkait adanya perubahan data dokumen D hasil tersebut pada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur dan atas laporan tersebut pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur mengkonfirmasi terkait adanya perubahan data suara tersebut kepada terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur untuk dilakukan perubahan namun saat itu terdakwa tidak melakukan perubahan data dengan alasan perbaikan dapat ditindak lanjuti saat pleno di tingkat Kabupaten karena logistik dan kotak Pemilu sudah berada di Gudang Logistik maka selanjutnya, maka pihak Pengawas Pemilu Kecamatan melaporkan adanya perubahan data tersebut ke pihak KPU Kabupaten;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan perekapan pada tingkat KPU Kabupaten benar ditemukan adanya perubahan atau penggeseran hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V khususnya pada Kecamatan Lamasi Timur untuk Desa Seriti, Desa Salaopao, Desa Pelalan dan Desa Bululondong;

- Bahwa perubahan data suara pada Dokumen D hasil tersebut karena Terdakwa selaku Ketua PPK melakukan perubahan data perolehan suara yang telah direkap tersebut sebagaimana Riwayat atau catatan login terdakwa pada akun miliknya pada aplikasi "SIREKAP" dimana terdakwa mengakses masuk pada akunnya selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dengan user ID : 6285145311224 dan nama akun : 6285145311224 / RISWAN dimana dari hasil catatan/riwayat login terdakwa pada aplikasi "SIREKAP" diantaranya:

1. Untuk Desa Bululondong PPK melakukan perekapan tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 16.01 Wita sampai dengan pukul 16.50 Wita.

Catatan akun ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Bululondong pada TPS 4 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.44 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

2. Untuk Desa Salupao PPK melakukan perekapan tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 22.44 Wita sampai dengan pukul 23.19 Wita

Catatan ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Salupao pada :

- Pada TPS 1 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.27 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 2 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.30 Wita dan pukul 00.40 (terdapat perubahan data perolehan suara);



- Pada TPS 3 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.32 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 4 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 5 tanggal 20 Februari 2024 pukul 13.14 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 6 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.37 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
3. Untuk Desa Pelalan PPK melakukan perkapan tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.22 Wita sampai dengan pukul 21.07 Wita.

Catatan ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Pelalan:

- pada TPS 1 tanggal 20 Februari 2024 pukul 23.33 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 2 tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.41 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 3 tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 4 tanggal 21 Februari 2024 pukul 17.40 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 5 tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 6 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.33 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
4. Untuk Desa Seriti PPK melakukan perkapan tanggal 21 Februari 2024 mulai pukul 10.33 Wita sampai dengan pukul 21.29 Wita.

Catatan ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Seriti :

- Pada TPS 1 tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.33 Wita (tidak ada perubahan data perolehan suara);
- Pada TPS 1 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
- Pada TPS 2 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
- Pada TPS 4 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.39 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
- Pada TPS 5 tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.51 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);



- Pada TPS 6 tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.47 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
- Pada TPS 7 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara).
- Bahwa perubahan data C hasil dengan data D hasil yang mana telah diubah oleh Terdakwa pada aplikasi "SIREKAP" (Sistem Informasi Rekapitulasi) pada akun PPK yakni:

1. Untuk Desa Salupao sebanyak 6 (enam) TPS, suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama saudara RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara namun berdasarkan data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara atau terjadi penambahan sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara. Adapun asal penambahan suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) tersebut yaitu sebagai berikut:

- Suara partai Gerindra berdasarkan data C hasil sebanyak 5 (lima) suara namun berdasarkan D hasil PPK sebanyak 0 (nol) suara. Berkurang sebanyak 5 (lima) suara dan adapun 5 (lima) suara tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;
- Suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra atas nama saudara BARA INGARAN berdasarkan data C hasil sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 5 (lima) suara. Berkurang sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan adapun 23 (dua puluh tiga) suara tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;
- Suara caleg nomor urut 5 partai Perindo atas nama saudara MERLIS RAWAN berdasarkan data C hasil sebanyak 15 (lima belas) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 0 (nol) suara. Berkurang sebanyak 15 (lima belas) suara dan adapun suara 15 (lima belas) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN.

2. Untuk Desa Seriti sebanyak 7 (tujuh) TPS, suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama saudara RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara namun berdasarkan hasil rekap data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 85 (tujuh puluh lima) suara atau terjadi penambahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara. Adapun asal penambahan suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tersebut yaitu



Suara caleg nomor urut 5 partai Perindo atas nama saudara MERLIS RAWAN berdasarkan data C hasil sebanyak 55 (lima puluh lima) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 6 (enam) suara. Berkurang sebanyak 49 (dua puluh tiga) suara dan adapun suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN.

3. Untuk Desa Pelalan sebanyak 7 (tujuh) TPS, suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama saudara RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara namun berdasarkan hasil rekap data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 155 (seratus lima puluh lima) suara atau terjadi penambahan suara sebanyak 34 (empat puluh empat) suara. Adapun penambahan sebanyak 34 (empat puluh empat) tersebut sebagai berikut:

- Suara partai Gerindra berdasarkan data C hasil sebanyak 8 (delapan) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 2 (dua) suara. Berkurang sebanyak 6 (enam) suara dan adapun suara sebanyak 6 (enam) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;
- Suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra atas nama saudara BARA INGARAN berdasarkan data C hasil sebanyak 1 (satu) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 0 (nol) suara. Berkurang sebanyak 1 (satu) suara dan adapun suara sebanyak 1 (satu) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;
- Suara caleg nomor urut 5 partai Perindo atas nama saudara MERLIS RAWAN berdasarkan data C hasil sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 4 (empat) suara. Berkurang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan adapun suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;

4. Untuk Desa Bululondong sebanyak 5 (lima) TPS suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama Sdr. RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) suara namun berdasarkan hasil rekap data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 272 (dua ratus tujuh puluh dua) suara atau terjadi penambahan suara bertambah sebanyak 2 (dua) suara. Adapun penambahan sebanyak 2 (dua) suara tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suara partai Gerindra berdasarkan data C hasil sebanyak 4 (empat) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 3 (tiga) suara. Berkurang sebanyak 1 (satu) suara dan adapun suara sebanyak 1 (satu) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;
- Suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra atas nama saudara BARA INGARAN berdasarkan data C hasil sebanyak 2 (dua) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 1 (satu) suara. Berkurang sebanyak 1 (satu) suara dan adapun suara sebanyak 1 (satu) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakibat pada perubahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK kecamatan yakni pada Dokumen D hasil Kecamatan Lamasi Timur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 551 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa RISWAN ALIAS BAPAK DIAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 00.44 Wita sampai dengan pukul 23.33 Wita, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 12.41 Wita sampai dengan pukul 21.51 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 01.02 Wita sampai dengan pukul 02.39 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Lamasi Timur yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili Perkara Terdakwa "sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, dan/atau PPS yang karena Kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 telah di laksanakan proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kantor Sekertariat PPK Kecamatan Lamasi Timur yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur, Desa To'lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu yang mana

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perekapan tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

- Bahwa kemudian selama proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 di Kantor Sekertariat PPK, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu dilakukan oleh Terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur, para anggota PPK Kecamatan Lamasi Timur, PPS serta disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur, dan para saksi Peserta Pemilu;

- Bahwa adapun metode atau proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 ditingkat PPK kecamatan dilakukan dengan membuka kotak suara didepan para saksi Peserta pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, PPS dan pihak PPK, selanjutnya setelah kotak dibuka kemudian dilakukan penghitungan kembali terhadap C1 Plano/ C hasil (hasil rekap ditingkat TPS) yang sebelumnya diambil dikotak dimana C1 Plano/ C1 hasil tersebut dan ditampilkan secara manual sehingga dapat dilihat oleh para pihak yang hadir ditempat tersebut dan selanjutnya oleh pihak PPS membacakan salinan C hasil kemudian dicocokkan/ disandingkan dengan C1 Plano/ C hasil serta aplikasi "SIREKAP" (Sistem Infomasi Rekapitulasi) dari akun KPPS dimana saat dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi pada dokumen C plano/ C hasil maka saat itu oleh pihak PPK Kecamatan langsung melakukan penginputan perolehan suara pada dokumen C plano/ C hasil yang saat itu dibacakan dimana untuk proses penginputan tersebut langsung diinput pada aplikasi "SIREKAP" (Sistem Infomasi Rekapitulasi) menggunakan akun terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dan hasil input pada aplikasi tersebut berupa dokumen D hasil Kecamatan (hasil rekap ditingkat PPK), dan data rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 pada tingkat PPK kecamatan Lamasi Timur yang saat itu di input pada aplikasi "SIREKAP" sama dengan hasil rekapitulasi suara pemilu pada dokumen C plano/ C hasil pada tingkat KPPS;

- Bahwa setelah seluruh rangkaian perekapan suara pada tingkat PPK Kecamatan pada tanggal 21 februari 2024 sekitar pukul 23.45 Wita telah selesai direkap dan di input pada aplikasi "SIREKAP" dengan menggunakan akun PPK Kecamatan Lamasi Timur maka pihak PPK kecamatan seharusnya langsung melakukan print out/cetak atas hasil rekap suara pemilu tersebut pada aplikasi "SIREKAP" akun PPK berupa dokumen D hasil untuk diperlihatkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur dan para saksi peserta Pemilu namun saat itu Terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur belum menyerahkan hasil perekapan suara model D

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil kepada para pihak tersebut dengan alasan akan melakukan kembali pencocokan data hasil rekapan dengan para pihak ;

- Bahwa Terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur baru menyerahkan Dokumen D hasil yang diprint out dari aplikasi SIREKAP dari akun PPK Kecamatan Lamasi Timur kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur dan para saksi peserta Pemilu pada tanggal 23 Februari 2024 dimana saat itu terdakwa menyampaikan keterlambatan PPK menyerahkan dokumen D hasil karena print out milik PPK Kecamatan Lamasi Timur tidak bagus dan setelah salah satu saksi peserta pemilu yakni saksi YULIUS PATABANG Als. PAPA JELIS selaku saksi untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang diusung oleh Partai Gerindra menerima Dokumen D hasil tersebut didapati adanya perbedaan data suara dari dokumen C plano/ C hasil dengan Dokumen D hasil yang diberikan oleh Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur yakni adanya perubahan data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V meliputi Kecamatan Lamasi, Lamasi Timur dan Kecamatan Walenrang Utara, serta hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V, sehingga saksi keberatan dengan hasil data tersebut dan melaporkan terkait adanya perubahan data dokumen D hasil tersebut pada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur dan atas laporan tersebut pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk Kecamatan Lamasi Timur mengkonfirmasi terkait adanya perubahan data suara tersebut kepada terdakwa selaku ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur untuk dilakukan perubahan namun saat itu terdakwa tidak melakukan perubahan data dengan alasan perbaikan dapat ditindak lanjuti saat pleno di tingkat Kabupaten karena logistik dan kotak Pemilu sudah berada di Gudang Logistik maka selanjutnya, maka pihak Pengawas Pemilu Kecamatan melaporkan adanya perubahan data tersebut ke pihak KPU Kabupaten;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan perekapan pada tingkat KPU Kabupaten benar ditemukan adanya perubahan atau penggeseran hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V khususnya pada Kecamatan Lamasi Timur untuk Desa Seriti, Desa Salaopao, Desa Pelalan dan Desa Bululondong;
- Bahwa perubahan data suara pada Dokumen D hasil tersebut karena Terdakwa selaku Ketua PPK melakukan perubahan data perolehan suara yang telah direkap tersebut sebagaimana Riwayat atau catatan login terdakwa pada

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun miliknya pada aplikasi "SIREKAP" dimana terdakwa mengakses masuk pada akunnya selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dengan user ID : 6285145311224 dan nama akun : 6285145311224 / RISWAN dimana dari hasil catatan/riwayat login terdakwa pada aplikasi "SIREKAP" diantaranya:

1. Untuk Desa Bululondong PPK melakukan perkapan tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 16.01 Wita sampai dengan pukul 16.50 Wita.

Catatan akun ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Bululondong pada TPS 4 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.44 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

2. Untuk Desa Salupao PPK melakukan perkapan tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 22.44 Wita sampai dengan pukul 23.19 Wita

Catatan ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Salupao pada:

- Pada TPS 1 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.27 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 2 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.30 Wita dan pukul 00.40 (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 3 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.32 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 4 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 5 tanggal 20 Februari 2024 pukul 13.14 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 6 tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.37 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

3. Untuk Desa Pelalan PPK melakukan perkapan tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.22 Wita sampai dengan pukul 21.07 Wita.

Catatan ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Pelalan:

- pada TPS 1 tanggal 20 Februari 2024 pukul 23.33 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 2 tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.41 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 3 tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

- Pada TPS 4 tanggal 21 Februari 2024 pukul 17.40 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Pada TPS 5 tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 6 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.33 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
4. Untuk Desa Seriti PPK melakukan perkapan tanggal 21 Februari 2024 mulai pukul 10.33 Wita sampai dengan pukul 21.29 Wita.
- Catatan ketua PPK login kembali melakukan akses pada Desa Seriti:
- Pada TPS 1 tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.33 Wita (tidak ada perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 1 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 2 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 4 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.39 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 5 tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.51 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 6 tanggal 21 Februari 2024 pukul 21.47 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara);
 - Pada TPS 7 tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 Wita (terdapat perubahan data perolehan suara).
- Bahwa perubahan data C hasil dengan data D hasil yang mana telah diubah oleh Terdakwa pada aplikasi "SIREKAP" (Sistem Informasi Rekapitulasi) pada akun PPK yakni :

1. Untuk Desa Salupao sebanyak 6 (enam) TPS, suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama saudara RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara namun berdasarkan data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 78 (tujuh puluh delapan) suara atau terjadi penambahan sebanyak 43 (empat puluh tiga) suara. Adapun asal penambahan suara sebanyak 43 (empat puluh tiga) tersebut yaitu sebagai berikut:

- Suara partai Gerindra berdasarkan data C hasil sebanyak 5 (lima) suara namun berdasarkan D hasil PPK sebanyak 0 (nol) suara. Berkurang sebanyak 5 (lima) suara dan adapun 5 (lima) suara tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;
- Suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra atas nama saudara BARA INGERAN berdasarkan data C hasil sebanyak 28 (dua puluh



delapan) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 5 (lima) suara. Berkurang sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan adapun 23 (dua puluh tiga) suara tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;

- Suara caleg nomor urut 5 partai Perindo atas nama saudara MERLIS RAWAN berdasarkan data C hasil sebanyak 15 (lima belas) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 0 (nol) suara. Berkurang sebanyak 15 (lima belas) suara dan adapun suara 15 (lima belas) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN.

2. Untuk Desa Seriti sebanyak 7 (tujuh) TPS, suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama saudara RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 36 (tiga puluh enam) suara namun berdasarkan hasil rekap data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 85 (tujuh puluh lima) suara atau terjadi penambahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara. Adapun asal penambahan suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tersebut yaitu Suara caleg nomor urut 5 partai Perindo atas nama saudara MERLIS RAWAN berdasarkan data C hasil sebanyak 55 (lima puluh lima) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 6 (enam) suara. Berkurang sebanyak 49 (dua puluh tiga) suara dan adapun suara sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN.

3. Untuk Desa Pelalan sebanyak 7 (tujuh) TPS, suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama saudara RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) suara namun berdasarkan hasil rekap data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 155 (seratus lima puluh lima) suara atau terjadi penambahan suara sebanyak 34 (empat puluh empat) suara. Adapun penambahan sebanyak 34 (empat puluh empat) tersebut sebagai berikut:

- Suara partai Gerindra berdasarkan data C hasil sebanyak 8 (delapan) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 2 (dua) suara. Berkurang sebanyak 6 (enam) suara dan adapun suara sebanyak 6 (enam) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;

- Suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra atas nama saudara BARA INGARAN berdasarkan data C hasil sebanyak 1 (satu) suara



namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 0 (nol) suara. Berkurang sebanyak 1 (satu) suara dan adapun suara sebanyak 1 (satu) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;

- Suara caleg nomor urut 5 partai Perindo atas nama saudara MERLIS RAWAN berdasarkan data C hasil sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 4 (empat) suara. Berkurang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan adapun suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;

4. Untuk Desa Bululondong sebanyak 5 (lima) TPS suara caleg Kabupaten partai Gerindra nomor urut 1 (satu) atas nama Sdr. RAMPE SAPINAN berdasarkan data C hasil sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) suara namun berdasarkan hasil rekap data D hasil PPK maka suara saudara RAMPE SAPINAN berubah menjadi 272 (dua ratus tujuh puluh dua) suara atau terjadi penambahan suara bertambah sebanyak 2 (dua) suara. Adapun penambahan sebanyak 2 (dua) suara tersebut sebagai berikut:

- Suara partai Gerindra berdasarkan data C hasil sebanyak 4 (empat) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 3 (tiga) suara. Berkurang sebanyak 1 (satu) suara dan adapun suara sebanyak 1 (satu) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN;

- Suara caleg nomor urut 2 partai Gerindra atas nama saudara BARA INGARAN berdasarkan data C hasil sebanyak 2 (dua) suara namun berdasarkan data D hasil PPK sebanyak 1 (satu) suara. Berkurang sebanyak 1 (satu) suara dan adapun suara sebanyak 1 (satu) tersebut menjadi suara tambahan untuk saudara RAMPE SAPINAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berakibat pada perubahan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat PPK kecamatan yakni pada Dokumen D hasil Kecamatan Lamasi Timur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mozes Tandi Seru, S.Pd. alias Mozes, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi adalah calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V juga dari Partai Gerindra;
- Bahwa wilayah calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V meliputi Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, dan Kecamatan Walenrang Utara;
- Bahwa suara yang digeser adalah milik calon legislatif atas nama Merlis Rawan dari Partai Perindo;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui soal pergeseran perolehan suara tersebut yakni pada saat Saksi melihat hasil rekap dari PPK Kecamatan Lamasi Timur berupa dokumen D hasil kecamatan, dan setelah itu Saksi menyandingkan dokumen D hasil tersebut dengan dokumen C hasil salinan dari TPS, ternyata Saksi menemukan ada perbedaan antara hasil perolehan suara tersebut;
- Bahwa akibat dari adanya pergeseran perolehan suara tersebut Saksi berpotensi dirugikan karena pergeseran perolehan suara tersebut menyebabkan perolehan suara milik Saudara Rampe Sapinan melonjak atau bertambah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara, sehingga berpotensi mengakibatkan Saksi tidak mendapatkan kursi untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu, dan pergeseran perolehan suara tersebut juga berpeluang menguntungkan Saudara Rampe Sapinan untuk mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Yulius Patabang alias Papa Jelis**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;
- Bahwa wilayah calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V meliputi Kecamatan Lamasi, Kecamatan Lamasi Timur, dan Kecamatan Walenrang Utara;
- Bahwa suara yang digeser adalah milik calon legislatif atas nama Merlis Rawan dari Partai Perindo;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui soal pergeseran perolehan suara tersebut yakni pada saat Saksi melihat hasil rekap dari PPK Kecamatan Lamasi Timur berupa dokumen D hasil kecamatan, dan setelah itu Saksi menyandingkan dokumen D hasil tersebut dengan dokumen C hasil salinan dari TPS, ternyata Saksi menemukan ada perbedaan antara hasil perolehan suara tersebut;
- Bahwa kapasitas Saksi sehingga dapat mengetahui pergeseran perolehan suara tersebut adalah karena Saksi sebagai saksi pemilu untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang diusung oleh Partai Gerindra, sehingga saya mendapat mandat dari Partai Gerindra untuk hadir secara langsung selama proses perekapan pada saat sidang pleno di tingkat PPK Kecamatan Lamasi Timur mulai dari tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa akibat dari adanya pergeseran perolehan suara tersebut maka berpotensi menyebabkan perolehan suara milik Saudara Rampe Sapinan melonjak atau bertambah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara, sehingga dapat berpeluang menguntungkan Saudara Rampe Sapinan untuk mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Andi Arni alias Ibu Arni binti H. Abdul Rajab P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwascam Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 tersebut dilakukan sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa sampai pada tanggal 21 Februari 2024 pihak PPK Kecamatan Lamasi Timur belum menyerahkan hasil perekapan suara model D hasil kepada pihak Panwascam dan saksi-saksi dengan alasan akan dilakukan pencocokan kembali data hasil perekapan dengan pihak PPS;
- Bahwa pihak PPK Kecamatan Lamasi Timur baru menyerahkan dokumen D hasil kepada pihak Panwascam pada tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa setelah menerima dokumen D hasil tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan anggota Panwascam melakukan pencocokan data hasil perekapan suara tersebut antara dokumen C hasil dengan dokumen D hasil, dan ternyata ditemukan adanya perbedaan antara dokumen C hasil dengan dokumen D hasil tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan anggota Panwascam membuka hasil rekap Panwas yang diambil dari setiap TPS (model C salinan), dan setelah dilakukan pencermatan data pada setiap TPS tersebut, diketahui terjadi pergeseran perolehan suara yang kemungkinan dilakukan di kantor Sekretariat PPK Kecamatan Lamasi Timur, karena perekapan pada dokumen D hasilnya berbeda dengan yang ada pada dokumen C hasil;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa setelah mengetahui adanya perbedaan hasil perolehan suara antara dokumen C hasil dengan dokumen D hasil, kemudian pihak Panwascam memberikan saran perbaikan kepada pihak PPK secara tertulis

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui surat yang dikirimkan pada tanggal 23 Februari 2024 untuk dilakukan perbaikan data hasil perekapan suara dengan melampirkan hasil temuan dari pihak Panwascam, kemudian pihak PPK membalas surat yang dikirimkan oleh pihak Panwascam tersebut pada tanggal 24 Februari 2024 dengan isi yang menyatakan bahwa perbaikan baru dapat ditindaklanjuti saat rapat pleno di tingkat kabupaten karena logistik dan kotak pemilu sudah berada di gudang logistik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Usman Balo, S.An. alias Usman bin Muhammad Amin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan baru menjalankan tugas sebagai PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- Bahwa rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa To'lemo, kemudian tanggal 19 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Bulu Londong dan Desa Salu Pao, lalu pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Pelalan dan Desa Pompengan, terakhir pada tanggal 21 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Seriti;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dokumen C hasil adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS yang dibuat oleh PPS,



sedangkan dokumen D hasil adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPK;

- Bahwa setahu Saksi yang diberikan akun aplikasi Sirekap hanyalah ketua PPK dan divisi teknis, dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dan Aliamsa, S.H. alias Alam selaku divisi teknis PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbedaan hasil perolehan suara pada dokumen D hasil dengan dokumen C hasil setelah adanya surat tertulis dari pihak Panwascam yang berisikan saran untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK Kecamatan Lamasi Timur tidak langsung melakukan perbaikan tersebut, melainkan baru ditindaklanjuti dan diperbaiki pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, karena seluruh logistik sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi apabila ingin mengubah dokumen D hasil harus dilakukan dalam rapat pleno, di luar itu tidak boleh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Muh. Haerullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan baru menjalankan tugas sebagai PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa To'lemo, kemudian tanggal 19 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Bulu Londong dan Desa Salu Pao, lalu pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Pelalan dan Desa Pompengan, terakhir pada tanggal 21 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Seriti;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dokumen C hasil adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS yang dibuat oleh PPS, sedangkan dokumen D hasil adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa setahu Saksi yang diberikan akun aplikasi Sirekap hanyalah ketua PPK dan divisi teknis, dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dan Aliamsa, S.H. alias Alam selaku divisi teknis PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbedaan hasil perolehan suara pada dokumen D hasil dengan dokumen C hasil setelah adanya surat tertulis dari pihak Panwascam yang berisikan saran untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK Kecamatan Lamasi Timur tidak langsung melakukan perbaikan tersebut, melainkan baru ditindaklanjuti dan diperbaiki pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, karena seluruh logistik sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi apabila ingin mengubah dokumen D hasil harus dilakukan dalam rapat pleno, di luar itu tidak boleh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Hasma S. Alias Hasma binti Sayang Pagau, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;

- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan baru menjalankan tugas sebagai PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- Bahwa rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa To'lemo, kemudian tanggal 19 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Bulu Londong dan Desa Salu Pao, lalu pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Pelalan dan Desa Pompengan, terakhir pada tanggal 21 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Seriti;
- Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dokumen C hasil adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS yang dibuat oleh PPS, sedangkan dokumen D hasil adalah sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa setahu Saksi yang diberikan akun aplikasi Sirekap hanyalah ketua PPK dan divisi teknis, dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur dan Aliamsa, S.H. alias Alam selaku divisi teknis PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya perbedaan hasil perolehan suara pada dokumen D hasil dengan dokumen C hasil setelah adanya surat tertulis dari pihak Panwascam yang berisikan saran untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa pada saat itu pihak PPK Kecamatan Lamasi Timur tidak langsung melakukan perbaikan tersebut, melainkan baru ditindaklanjuti dan diperbaiki pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, karena seluruh logistik sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi apabila ingin mengubah dokumen D hasil harus dilakukan dalam rapat pleno, di luar itu tidak boleh;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



7. Saksi **Andi Ilafi Lantang Dewa bin Andi Nuralam Amir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai KPU Kabupaten Luwu yang bertugas selaku Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan selaku Admin Sirekap;
- Bahwa petugas PPK yang diberikan akun aplikasi Sirekap hanyalah ketua PPK dan divisi teknis;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perubahan data perolehan suara tersebut karena dapat dilihat dari log aktivitas pada aplikasi Sirekap;
- Bahwa dari log aktivitas tersebut dapat diketahui bahwa perubahan data perolehan suara tersebut dilakukan di luar waktu perekapannya, yaitu antara lain:
 - Untuk Desa Bulu Londong, PPK melakukan perekapan pada tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 16.01 WITA sampai dengan pukul 16.50 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas log in kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.44 WITA dan terdapat perubahan data perolehan suara;
 - Untuk Desa Salupao, PPK melakukan perekapan pada tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 22.44 WITA sampai dengan pukul 23.19 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas log in kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.27 WITA dan ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Salupao, kemudian pada pukul 00.30 WITA dan pukul 00.40 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 2 Desa Salupao, lalu sekitar pukul 00.32 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perubahan data perolehan suara pada TPS 3 Desa Salupao, pukul 00.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Salupao, pukul 13.14 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 5 Desa Salupao, dan pada pukul 00.37 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Salupao;

- Untuk Desa Pelalan, PPK melakukan perekapan pada tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 21.07 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas log in kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 23.33 WITA dan ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Pelalan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.41 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 2 Desa Pelalan, pukul 17.40 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Pelalan, lalu pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 3 Desa Pelalan dan TPS 5 Desa Pelalan, pada pukul 02.33 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Pelalan;
- Untuk Desa Seriti, PPK melakukan perekapan pada tanggal 21 Februari 2024 mulai pukul 10.33 WITA sampai dengan pukul 21.29 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas log in kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada pukul 21.33 WITA terhadap TPS 1 Desa Seriti akan tetapi tidak ada perubahan data perolehan suara, lalu pada pukul 21.51 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 5 Desa Seriti, pada pukul 21.47 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Seriti, kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Seriti dan TPS 2 Desa Seriti, pada pukul 02.39 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Seriti, pada pukul 02.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 7 Desa Seriti;
- Bahwa dari log aktivitas tersebut juga dapat diketahui bahwa perubahan data perolehan suara tersebut dilakukan dengan menggunakan akun milik Riswan (Terdakwa);
- Bahwa setahu Saksi perubahan dokumen D hasil harus dilakukan dalam rapat pleno dan di hadapan saksi-saksi, di luar itu tidak boleh;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun pola dasar tindak pidana Pemilu adalah kesengajaan perbuatan, akibat dan bentuk perbuatan melawan hukumnya, maka dalam delik karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai mana dimaksud dalam pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu:

a. Dari segi kesengajaan, maka perbuatan mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara harus dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya melawan hukum tetapi menghendaki perbuatan melawan tersebut dilakukan;

b. Dari segi akibat perbuatan, delik ini adalah delik materil karena dalam delik ini mensyaratkan adanya akibat dari suatu perbuatan yaitu hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

c. Dari segi bentuk melawan hukum, oleh karena delik ini adalah delik materil, maka penekanan melawan hukumnya ada pada akibatnya dan bukan pada perbuatannya. Akibat yang dilarang dalam UU Pemilu pada ketentuan ini adalah hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik di tingkat penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra;

- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PPK yang menjabat selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan baru menjalankan tugas sebagai PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- Bahwa rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 yang dilakukan di Kantor Sekretariat PPK yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur dan dilaksanakan secara terbuka;
- Bahwa proses rekapitulasi tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari secara berkelanjutan sebagaimana tanggal tersebut dan baru mulai dibuka pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA pada hari pertama, sedangkan hari-hari berikutnya dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, dan baru dinyatakan final pada hari terakhir tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa To'lemo, kemudian tanggal 19 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Bulu Londong dan Desa Salu Pao, lalu pada tanggal 20 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Pelalan dan Desa Pompengan, terakhir pada tanggal 21 Februari 2024 dilakukan rapat pleno untuk Desa Seriti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perbedaan data perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil setelah adanya laporan dari Saksi Mozes Tandi Seru, S.Pd. alias Mozes;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui penyebab dari adanya perbedaan data perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang telah melakukan perubahan data pada dokumen D hasil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku untuk dapat mengubah data pada dokumen D hasil tersebut harus melalui aplikasi Sirekap, di mana yang diberikan akun untuk

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap tersebut hanyalah ketua PPK dan admin (divisi teknis);

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap, yaitu awalnya masuk ke dalam situs web Sirekap dengan alamat sirekap-web.kpu.go.id setelah itu masuk dengan menggunakan akun berupa User ID dan password yang sudah diberikan sebelumnya, namun sebelum dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap akan muncul pemberitahuan berupa angka atau kode yang masuk melalui *handphone* dari pemilik akun tersebut, setelah itu angka atau kode tersebut selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Sirekap baru setelah itu aplikasi Sirekap akan terbuka;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membagikan akun aplikasi Sirekap miliknya kepada hampir setiap anggota PPS di wilayah Kecamatan Lamasi Timur dengan tujuan supaya dapat dilakukan perbaikan data dengan lebih cepat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemungkinan perubahan data tersebut dilakukan oleh pihak PPS yang telah mengetahui akun User ID dan password aplikasi Sirekap miliknya dan untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan menggunakan akun yang sama;

- Bahwa proses rekapitulasi data penghitungan perolehan suara baru dilakukan submit atau penguncian data di aplikasi Sirekap pada tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA karena saat itu Terdakwa masih melakukan tindakan perbaikan data yang telah terinput ke dalam aplikasi Sirekap;

- Bahwa apabila telah dilakukan submit atau penguncian data maka sudah tidak dapat dilakukan perbaikan data lagi;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui apabila akun User ID dan password aplikasi Sirekap miliknya dibagikan kepada orang lain, maka akan dapat diakses oleh orang tersebut yang berpotensi untuk dapat disalahgunakan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 05;
2. Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 06;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
4. Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
5. Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong untuk TPS 01 s/d TPS 05;
6. Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao untuk TPS 01 s/d TPS 06;
7. Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan untuk TPS 01 s/d TPS 07;
8. Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti untuk TPS 01 s/d TPS 07;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat tentang Saran Perbaikan D Hasil Salinan Nomor 21/PP-08.1-SB/731718/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang menerangkan bahwa terkait saran perbaikan atas adanya selisih perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil yang akan ditindaklanjuti pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada permasalahan yang terjadi pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra yang dilakukan di Dapil V melingkupi wilayah pemilihan di Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- Bahwa rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 yang dilakukan di Kantor Sekretariat PPK yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur dan dilaksanakan secara terbuka;
- Bahwa proses rekapitulasi tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari secara berkelanjutan sebagaimana tanggal tersebut dan baru mulai dibuka pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA pada hari pertama, sedangkan hari-hari berikutnya dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA, dan baru dinyatakan final pada hari terakhir tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;

- Bahwa berdasarkan log aktivitas pada aplikasi Sirekap dapat diketahui bahwa perubahan data perolehan suara tersebut dilakukan di luar waktu perekapannya, yaitu antara lain:

- Untuk Desa Bulu Londong, PPK melakukan perekapan pada tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 16.01 WITA sampai dengan pukul 16.50 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.44 WITA dan terdapat perubahan data perolehan suara;
- Untuk Desa Salupao, PPK melakukan perekapan pada tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 22.44 WITA sampai dengan pukul 23.19 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.27 WITA dan ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Salupao, kemudian pada pukul 00.30 WITA dan pukul 00.40 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 2 Desa Salupao, lalu sekitar pukul 00.32 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 3 Desa Salupao, pukul 00.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Salupao, pukul 13.14 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 5 Desa Salupao, dan pada pukul 00.37 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Salupao;
- Untuk Desa Pelalan, PPK melakukan perekapan pada tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 21.07 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 23.33 WITA dan ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Pelalan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.41 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 2 Desa Pelalan, pukul 17.40 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Pelalan, lalu pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 3 Desa Pelalan dan TPS 5 Desa Pelalan, pada pukul 02.33 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Pelalan;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Desa Seriti, PPK melakukan perekapan pada tanggal 21 Februari 2024 mulai pukul 10.33 WITA sampai dengan pukul 21.29 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada pukul 21.33 WITA terhadap TPS 1 Desa Seriti akan tetapi tidak ada perubahan data perolehan suara, lalu pada pukul 21.51 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 5 Desa Seriti, pada pukul 21.47 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Seriti, kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Seriti dan TPS 2 Desa Seriti, pada pukul 02.39 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Seriti, pada pukul 02.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 7 Desa Seriti;
- Bahwa dari log aktivitas tersebut juga dapat diketahui bahwa perubahan data perolehan suara tersebut dilakukan dengan menggunakan akun milik Riswan (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota PPK yang menjabat selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan baru menjalankan tugas sebagai PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
- Bahwa perubahan data hasil penghitungan perolehan suara hanya dapat dilakukan perubahan/perbaikan pada saat rapat pleno dan dilakukan di hadapan saksi-saksi, di luar daripada itu tidak diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui penyebab dari adanya perbedaan data perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang telah melakukan perubahan data pada dokumen D hasil tersebut;
- Bahwa untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap harus masuk menggunakan akun User ID dan password, di mana yang diberikan akun untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap tersebut hanyalah ketua PPK dan admin (divisi teknis);
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah membagikan akun aplikasi Sirekap miliknya kepada hampir setiap anggota PPS di wilayah Kecamatan Lamasi Timur dengan tujuan supaya dapat dilakukan perbaikan data dengan lebih cepat;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



- Bahwa atas perubahan data hasil perolehan suara pada dokumen D hasil tersebut telah dilakukan perbaikan dan telah disesuaikan kembali dengan dokumen C hasil pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa akibat dari adanya pergeseran perolehan suara tersebut apabila tidak dilakukan perbaikan kembali, maka berpotensi menyebabkan perolehan suara milik Saudara Rampe Sapinan melonjak atau bertambah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara, sehingga dapat berpeluang menguntungkan Saudara Rampe Sapinan untuk mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu sesuai dengan tingkat dan kedudukannya, sedangkan yang dimaksud dengan PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat



kecamatan atau nama lain, kemudian yang dimaksud dengan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;

Menimbang, bahwa unsur anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam perkara ini diartikan sebagai setiap orang atau subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Riswan alias Bapak Dian, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditetapkan dan diangkat sebagai ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 beserta Lampirannya tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

Menimbang, bahwa kesalahan (kealpaan/kelalaian) adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kealpaan/kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa kealpaan/kelalaian menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- Kealpaan perbuatan, yaitu jika hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
- Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan itu sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa telah terjadi permasalahan pada saat proses perekapan hasil pemungutan suara pemilu tahun 2024 berupa adanya pergeseran/perubahan data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra yang dilakukan di Dapil V melingkupi wilayah pemilihan di Kecamatan Lamasi Timur;

Menimbang, bahwa total perolehan suara yang bergeser kepada calon legislatif atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra adalah sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan hal tersebut dapat berpeluang menguntungkan Saudara Rampe Sapinan untuk mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pelaksanaan rapat pleno dalam rangka melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024 yang dilakukan di Kantor Sekretariat PPK yang terletak di Kantor Kecamatan Lamasi Timur dan dilaksanakan secara terbuka, di mana proses rekapitulasi tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari secara berkelanjutan sebagaimana tanggal tersebut dan baru mulai dibuka pada pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA pada hari pertama, sedangkan hari-hari berikutnya dimulai pada pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA, dan baru dinyatakan final pada hari terakhir tanggal 21 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan log aktivitas pada aplikasi Sirekap dapat diketahui bahwa perubahan data perolehan suara tersebut dilakukan di luar waktu perekapannya, yaitu antara lain:

- Untuk Desa Bulu Londong, PPK melakukan perekapan pada tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 16.01 WITA sampai dengan pukul 16.50 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.44 WITA dan terdapat perubahan data perolehan suara;
- Untuk Desa Salupao, PPK melakukan perekapan pada tanggal 19 Februari 2024 mulai pukul 22.44 WITA sampai dengan pukul 23.19 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 00.27 WITA dan ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Salupao, kemudian pada pukul 00.30 WITA dan pukul 00.40 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 2 Desa Salupao, lalu sekitar pukul 00.32 WITA ada perubahan data perolehan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara pada TPS 3 Desa Salupao, pukul 00.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Salupao, pukul 13.14 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 5 Desa Salupao, dan pada pukul 00.37 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Salupao;

- Untuk Desa Pelalan, PPK melakukan perekapan pada tanggal 20 Februari 2024 mulai pukul 20.22 WITA sampai dengan pukul 21.07 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 23.33 WITA dan ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Pelalan, kemudian pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 12.41 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 2 Desa Pelalan, pukul 17.40 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Pelalan, lalu pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 01.02 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 3 Desa Pelalan dan TPS 5 Desa Pelalan, pada pukul 02.33 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Pelalan;

- Untuk Desa Seriti, PPK melakukan perekapan pada tanggal 21 Februari 2024 mulai pukul 10.33 WITA sampai dengan pukul 21.29 WITA, namun berdasarkan log aktivitas dari akun ketua PPK Kecamatan Lamasi (Terdakwa) terdapat aktivitas *log in* kembali menggunakan akun tersebut yang dilakukan pada pukul 21.33 WITA terhadap TPS 1 Desa Seriti akan tetapi tidak ada perubahan data perolehan suara, lalu pada pukul 21.51 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 5 Desa Seriti, pada pukul 21.47 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 6 Desa Seriti, kemudian pada tanggal 22 Februari 2024 pukul 02.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 1 Desa Seriti dan TPS 2 Desa Seriti, pada pukul 02.39 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 4 Desa Seriti, pada pukul 02.34 WITA ada perubahan data perolehan suara pada TPS 7 Desa Seriti;

Menimbang, bahwa selain itu dari log aktivitas tersebut juga dapat diketahui bahwa perubahan data perolehan suara tersebut dilakukan dengan menggunakan akun milik Riswan (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap harus terlebih dahulu memasukkan akun User ID dan password, di mana yang diberikan akun untuk dapat masuk ke dalam aplikasi Sirekap tersebut hanyalah ketua PPK dan admin (divisi teknis) PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa merupakan anggota PPK yang menjabat selaku Ketua PPK

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamasi Timur, dan Terdakwa dilantik sebagai anggota PPK pada tanggal 16 Desember 2022 dan baru menjalankan tugas sebagai PPK sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi adanya perubahan data hasil penghitungan perolehan suara berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara yang terjadi di beberapa TPS yang berada di Desa Bulu Londong, Desa Salupao, Desa Pelalan, dan Desa Seriti yang dilakukan di luar waktu perekapan pada masing-masing desanya dan tanpa di hadapan saksi-saksi, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa saat ini terhadap perubahan data hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan perbaikan pada waktu rapat pleno di tingkat kabupaten, sehingga saat ini data hasil penghitungan perolehan suaranya sudah sesuai kembali dengan dokumen C hasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perubahan data hasil penghitungan perolehan suara tersebut merupakan perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari adanya perbedaan data perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil tersebut, Terdakwa juga mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang telah melakukan perubahan data pada dokumen D hasil tersebut, di sisi lain ternyata Terdakwa juga mengaku bahwa ia pernah membagikan akun aplikasi Sirekap miliknya kepada hampir setiap anggota PPS di wilayah Kecamatan Lamasi Timur dengan tujuan supaya dapat dilakukan perbaikan data dengan lebih cepat, dan ternyata berdasarkan fakta hukum di persidangan benar telah terjadi adanya perubahan data hasil penghitungan suara tersebut kepada salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara yang dilakukan dengan menggunakan akun aplikasi Sirekap milik Terdakwa tersebut dan berpotensi menguntungkan Saudara Rampe Sapinan untuk mendapatkan kursi menjadi anggota DPRD Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Surat tentang Saran Perbaikan D Hasil Salinan Nomor 21/PP-08.1-SB/731718/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



PPK Kecamatan Lamasi Timur atas nama Riswan (Terdakwa) yang menerangkan bahwa terkait saran perbaikan atas adanya selisih perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil akan ditindaklanjuti pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, maka hal tersebut menguatkan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui terkait penyebab dari adanya perbedaan data perolehan suara pada dokumen C hasil dengan dokumen D hasil tersebut, dan di sisi lain berdasarkan surat tersebut diketahui juga bahwa Terdakwa telah berusaha untuk mencoba memperbaiki kembali data penghitungan perolehan suara pada dokumen D hasil tersebut dan disesuaikan kembali dengan dokumen C hasil pada saat dilakukan rapat pleno di tingkat kabupaten sebagaimana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, sehingga dengan demikian tidak lagi berpotensi menguntungkan dan/atau merugikan salah satu calon legislatif pada wilayah pemilihan Dapil V yang mencakup wilayah Kecamatan Lamasi Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan berupa membagikan akun User ID dan password aplikasi Sirekap miliknya yang seharusnya dirahasiakan dari pihak manapun dan hanya boleh dipegang oleh Ketua dan/atau admin (divisi teknis) PPK serta tidak boleh diberikan kepada orang lain di luar daripada itu, namun karena kelalaiannya tersebut Terdakwa telah membagikan akun User ID dan password aplikasi Sirekap miliknya dengan alasan supaya dapat dilakukan perbaikan data perolehan hasil suara secara cepat oleh masing-masing PPS di wilayah Kecamatan Lamasi Timur, dan karena hal tersebut akhirnya mengakibatkan dapat disalahgunakannya akun aplikasi Sirekap milik Terdakwa tersebut oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apalagi Terdakwa juga tidak berupaya melakukan pengawasan kembali terhadap akun aplikasi Sirekap miliknya tersebut atau setidaknya terhadap data yang dimasukkan ke dalam aplikasi Sirekap tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut dapat terjadi apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ataupun pelanggaran, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai jenis yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa perubahan data hasil penghitungan perolehan suara berupa adanya pergeseran data hasil perolehan suara calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V dan data hasil perolehan suara partai ke salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Luwu Dapil V atas nama Saudara Rampe Sapinan dari Partai Gerindra dengan total sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) suara yang terjadi di beberapa TPS yang berada di Desa Bulu Londong, Desa Salupao, Desa Pelalan, dan Desa Seriti dilakukan pada rentang waktu tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024 dan dilakukan di luar waktu perekapan pada masing-masing desanya, padahal seharusnya perubahan data hasil penghitungan perolehan suara tersebut hanya dapat dilakukan perubahan/perbaikan pada saat rapat pleno dan dilakukan di hadapan saksi-saksi, di luar daripada itu tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "jika antara beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dengan memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan pembinaan dan pengajaran bagi Terpidana agar ke depannya Terpidana dapat merenungi perbuatannya dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Sementara itu, di sisi lain pemidanaan juga bertujuan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan tersebut, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri telah mengatur dan memberikan pilihan bentuk pemidanaan berupa lembaga pidana percobaan yang mana pada dasarnya pidana percobaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "*Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu*";

Menimbang, bahwa pidana percobaan didasarkan pada pemikiran bahwa tidak semua Terpidana harus dimasukkan ke dalam penjara melainkan Hakim dengan pertimbangannya dapat menjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwa demi mencegah adanya pengaruh lingkungan masyarakat narapidana dan juga memberikan kesempatan bagi Terpidana memperbaiki dirinya tanpa harus berada di dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Surat tentang Saran Perbaikan D Hasil Salinan Nomor 21/PP-08.1-SB/731718/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur atas nama Riswan (Terdakwa) yang menguatkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui terkait penyebab dari adanya perubahan data penghitungan perolehan suara pada dokumen D hasil, dan berdasarkan surat tersebut Terdakwa selaku Ketua PPK Kecamatan Lamasi Timur telah membuat surat dalam rangka menanggapi saran perbaikan dokumen D hasil Salinan yang ditujukan kepada Panwascam Lamasi Timur dengan akan menindaklanjuti terkait perbaikan data perubahan perolehan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil suara pada saat dilakukan rapat pleno di tingkat kabupaten, selain itu berdasarkan Saksi-saksi di persidangan juga diterangkan bahwa terhadap perubahan data penghitungan perolehan suara pada dokumen D hasil juga telah dilakukan perbaikan kembali dan disesuaikan dengan dokumen C hasil pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten, sehingga tidak lagi berpotensi menguntungkan dan/atau merugikan salah satu calon legislatif pada wilayah pemilihan Dapil V yang mencakup wilayah Kecamatan Lamasi Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum apabila kepada Terdakwa dikenakan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selain mengatur tentang hukuman pidana kurungan, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 05;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 06;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong untuk TPS 01 s/d TPS 05;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao untuk TPS 01 s/d TPS 06;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti untuk TPS 01 s/d TPS 07;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saudara Muh. Afandi Anwar selaku staf/pegawai KPU Kabupaten Luwu Subbagian Hukum dan SDM, maka dikembalikan kepada KPU Kabupaten Luwu melalui Saudara Muh. Afandi Anwar selaku staf/pegawai KPU Kabupaten Luwu Subbagian Hukum dan SDM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha untuk memperbaiki data hasil penghitungan perolehan suara pada dokumen D hasil supaya disesuaikan kembali dengan dokumen C hasil pada saat rapat pleno di tingkat kabupaten;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswan alias Bapak Dian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 05;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 06;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model C Hasil untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Bululondong untuk TPS 01 s/d TPS 05;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Salupao untuk TPS 01 s/d TPS 06;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Pelalan untuk TPS 01 s/d TPS 07;
- Formulir Model D Hasil Kecamatan Lamasi Timur untuk Pemilihan Calon Legislatif DPRD Kab/Kota pada Desa Seriti untuk TPS 01 s/d TPS 07;

dikembalikan kepada KPU Kabupaten Luwu melalui Saudara Muh. Afandi Anwar selaku staf/pegawai KPU Kabupaten Luwu Subbagian Hukum dan SDM;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

ttd

Imam Setyawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sulaeman, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)